

## Peran Dinas Kesehatan Bojonegoro dalam Pengawasan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian di Apotek

Rohmatul Ummah, Asri Elies Alamanda

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

Correspondence: rohmatulummah813@gmail.com, alamandaelies@gmail.com

**Abstrak.** Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami peran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dalam Pengawasan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) di Apotek serta akibat hukum yang diterima oleh Apoteker sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris (*applied normative law*), dengan pendekatan kualitatif, penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan berupa wawancara dan studi dokumen dari berbagai sumber yang berkaitan dengan norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan Sosialisasi, monitoring serta pembinaan diberlakukan secara bertahap oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro jika terdapat peraturan dan/atau regulasi baru dari pemerintah. Adanya pemeriksaan langsung ke lapangan, tetapi tidak maksimal, dikarenakan terdapat hambatan yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan. Akibat hukum yang diterima oleh apoteker dari pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mencakup sanksi administratif, sanksi disiplin, hingga sanksi pidana. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Pengawasan Pemanfaatan Izin Praktik TTK di Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan nya masih belum optimal dikarenakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro tidak dapat melaksanakan Pengawasan secara rutin dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Serta akibat hukum yang dapat diterima mulai dari sanksi administratif, disiplin, hingga pidana.

**Kata Kunci :** Dinas Kesehatan, Pengawasan, Surat Izin Praktik, Tenaga Teknis Kefarmasian

**Abstrac.** *This study aims to determine the role of the Bojonegoro Regency Health Office in Supervising the Pharmacy Technical Staff (TTK) Practice Permit at Pharmacies and the legal consequences received by Pharmacists as Pharmacy Manager Pharmacists (APA). This research is normative-empirical legal research (applied normative law), with a qualitative approach, combining a normative legal approach with the addition of various empirical elements. The data collection method used in this research is information obtained directly in the field in the form of interviews and document studies from various sources related to legal norms. The results showed that socialization, monitoring and guidance were gradually implemented by the Bojonegoro District Health Office if there were new rules and/or regulations from the government. There is a direct inspection to the field, but it is not optimal, because there are obstacles, namely the lack of Health Human Resources at the Health Office. The legal consequences received by pharmacists from violations of the governing laws and regulations include administrative sanctions, disciplinary sanctions, and criminal sanctions. The conclusion that can be drawn is that the Supervision of Utilization of TTK Practice Permits in Bojonegoro Regency in its implementation is still not optimal because the Bojonegoro Regency Health Office cannot carry out Supervision routinely due to the lack of Health Human Resources at the Bojonegoro Regency Health Office. As well as the legal consequences that can be received ranging from administrative, disciplinary, to criminal sanctions.*

**Keywords :** Health Service, Supervision, Practice License, Pharmaceutical Technical Staff

### PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 pasal 50, Tenaga Teknis Kefarmasian di apotek sebagai tenaga kefarmasian adalah bekerja di bawah bimbingan Apoteker yang bertindak sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA) yang memiliki Surat Ijin Apotek. Dalam memberikan pelayanan informasi obat di apotek, apoteker dan asisten apoteker harus bekerja sesuai dengan standar profesi yang telah ditetapkan. Memiliki SIP sebagai bukti bahwa tenaga kefarmasian telah cukup mampu untuk melaksanakan segala tanggung jawabnya. Salah satu peran Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) di apotek adalah memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien dengan cara yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Penyampaian informasi harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan pasien memahami dengan baik mengenai penggunaan obat, dosis yang tepat, serta efek

samping yang timbul. Selain itu, tanggung jawab besar dalam menjaga kerahasiaan identitas pribadi pasien merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga kefarmasian.<sup>1</sup>

Namun, Kenyataan yang terjadi saat ini adalah TTK yang bekerja di Apotek bukan merupakan lulusan pendidikan di Sekolah Menengah Farmasi (SMF), Akademi Farmasi atau Poltekkes jurusan farmasi, yang selanjutnya tidak memiliki STR maupun SIP, yang mana keduanya wajib dimiliki oleh seluruh TTK yang akan bekerja dibidang kefarmasian/Apotek. Khususnya Apotek-apotek yang berada di wilayah kabupaten Bojonegoro. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus, karena besar kemungkinan jika tenaga kerja tersebut lalai dan atau salah dalam memberikan obat kepada para pasien, karena kurangnya keahlian dalam bidang tersebut dan ketidakhadiran apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian secara langsung sebagai pemberi informasi obat (PIO) kepada pasien. Sesuai dengan surat edaran Nomor HK.02.02/Menkes/24/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permenkes Nomor 31 tahun 2016, nomor 1 huruf J, peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan pasien. Maka dari hal tersebut, fasilitas pelayanan kefarmasian hanya dapat memberikan layanan selama apoteker berada di tempat dan memberikan pelayanan langsung kepada pasien.

Pemberian obat kepada pasien tanpa disertai informasi sering terjadi dalam praktik kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya. Ketidaksiesuaian dengan standar peraturan yang berlaku dalam praktek pelayanan kefarmasian dapat berpotensi merugikan hak pasien. Untuk menjaga hak pasien dan meningkatkan kualitas hidup pasien, tenaga kefarmasian harus melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Bukti yuridis yang membuktikan kompetensi dan keahlian TTK adalah Surat Ijin Praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.<sup>2</sup> SIP-TTK merupakan dokumen yang sangat penting bagi TTK untuk memungkinkan mereka melakukan pekerjaan kefarmasian dengan sah dan legal. Namun, hal ini tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Hingga saat ini, masih ditemukan beberapa apotek yang memperkerjakan TTK tanpa surat izin praktik(SIP) khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan oleh dinas kesehatan Bojonegoro masih lemah dan kurang efektif, sebagaimana dibuktikan dengan masih maraknya apotek yang melanggar aturan dengan memperkerjakan TTK tanpa SIP. Tindakan tersebut sejatinya merupakan ilegal jika tenaga kefarmasian tidak memiliki SIP.

Oleh karena itu, Pengawasan dan pengaturan dari lembaga pemerintah Dinas Kesehatan Bojonegoro, perlu ditingkatkan secara signifikan untuk memastikan bahwa setiap apotek mematuhi peraturan yang berlaku dan hanya memperkerjakan TTK yang memiliki SIP. Upaya ini penting untuk melindungi dan memberikan hak untuk pasien atau konsumen apotek, serta untuk menjaga standar profesionalisme dan legalitas dalam pelayanan kefarmasian. Pola pengawasan yang pasif menjadi pemicu terjadinya kealpaan seorang TTK, dalam Pasal 359 KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyatakan bahwa seseorang yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Objek penelitian ini berada di wilayah kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, yang ikut berperan penting dalam melindungi hak dari konsumen apotek, dan guna memastikan standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diperlukan pengawasan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Kesehatan Bojonegoro Dalam Pengawasan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian Di Apotek”

## **METODE**

### **1. Bentuk Penelitian**

---

<sup>1</sup> K. Maharani, *Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan Di Apotek Kimia Farma GMK*. Skripsi. STIKES Delima Persada Gresik, 2018.

<sup>2</sup> Fuadi Saputri, Nurul, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Praktik Perawatan Gigi Metode Veneer Yang Dilakukan Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan No.51/Pid.Sus/2019/PN.Krg)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2023.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris (*applied normative law*), penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.<sup>3</sup> sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. H. Eddy Pranjoto bahwa:

“penelitian hukum normatif-empiris merupakan perilaku nyata (in action) setiap orang sebagai sebab keberlakuan hukum normatif, perilaku tersebut dapat diamati dengan nyata dan merupakan bukti apakah orang telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan/perjanjian jual beli/kontrak) dan obyek hukum normatif-empiris yaitu hukum dalam kenyataannya atau penerapan hukum normatif dan akibat penerapannya, hasilnya sesuai atau tidak sesuai”.<sup>4</sup>

## 2. Rancangan Kegiatan

Peneliti telah merencanakan serangkaian kegiatan terkait penelitian mengenai peran Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dalam pengawasan izin praktik tenaga teknis kefarmasian, penelitian ini berlangsung selama 2 (dua) bulan, yaitu pada bulan Mei dan Juni. Perencanaan kegiatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil penelitian yang maksimal dan berkualitas, serta memberikan wawasan berharga bagi para pembaca.

## 3. Ruang Lingkup Atau Objek

Penelitian ini mencakup peran Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dalam pengawasan izin praktik tenaga teknis kefarmasian, bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait izin praktik tersebut. Objek penelitian ini adalah pada Tenaga Teknis Kefarmasian yang bekerja di Apotek di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

## 4. Bahan dan Alat Utama

Dalam penelitian ini, diperlukan berbagai sumber untuk membantu menganalisis inti permasalahan yang sedang diteliti. Sumber-sumber yang digunakan mencakup bahan hukum dalam tiga kategori berbeda, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber yang didapatkan dengan terjun secara langsung di lapangan.<sup>5</sup> Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian langsung di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis mengenai bahan-bahan hukum primer. Sumber ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal, artikel, dan literatur-literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan adalah Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian.

### c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dapat memberikan definisi, penjelasan, dan interpretasi mengenai istilah-istilah hukum yang relevan dengan isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini. Kamus hukum ini membantu untuk memperoleh informasi yang baru, relevan, dan terkini terkait dengan aspek hukum yang ada. Selain itu, bahan hukum tersier juga berguna untuk memperkuat serta memberikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diperoleh.

## 5. Tempat

Penelitian pada jurnal ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro khususnya di Dinas Kesehatan Bojonegoro. Beralamatkan pada Jl. Dr. Cipto, Mojo Kampung, Mojokampung, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (62119).<sup>6</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>3</sup> Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (Riau : Dotplus Publisher, 2022), hlm. 3.

<sup>4</sup> Eddy Pranjoto W, *Modul Khusus Sistematika & Uraian Menulis Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Surabaya : Pustaka Akhlak, 2011), hlm. 58.

<sup>5</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 124.

<sup>6</sup> <https://dinkes.bojonegorokab.go.id/>, Diakses pada tanggal 06 Mei 2024.

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian ini dirancang untuk mengatasi masalah yang telah dirumuskan serta memastikan keakuratan dan kevalidan informasi yang diperlukan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan berupa wawancara dan studi dokumen dari berbagai sumber yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku. Data penelitian merupakan data primer, data sekunder dan dengan pengumpulan data secara langsung di lapangan dan studi pustaka.<sup>7</sup>

#### 7. Teknik Analisis

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan hukum normatif-empiris yang diterapkan peneliti, yaitu metode dengan cara analisis kualitatif yang digunakan untuk membahas ketentuan hukum pengaturan tenaga kefarmasian dan pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai peristiwa atau fenomena yang diangkat secara mendalam.<sup>8</sup>

## HASIL

### **Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Dalam Pengawasan Izin Praktik Tenaga Kerja Kefarmasian di Apotek Ditinjau Dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2016**

Keberadaan Apotek sangat mudah dijumpai disetiap wilayah Indonesia. Meningkatnya konsumsi obat menjadi alasan banyaknya pendirian Apotek. Apotek adalah sarana kesehatan yang melakukan pelayanan dibidang kefarmasian, dimana Apoteker melakukan praktik kefarmasian. Dalam pemberian obat kepada pasien sesuai dengan resep tenaga medis atau pelayanan kefarmasian lainnya.

Dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang banyak mengkonsumsi obat di Apotek, sebagai alternatif terpercaya yang menyediakan pelayanan kefarmasian oleh tenaga profesional, telah memiliki sertifikasi keahlian dalam bidang kefarmasian. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek Pasal 1 Ayat 5, Tenaga Teknis Kefarmasian(TTK) adalah “Tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi”. Sebagai pembantu apoteker yang melakukan pelayanan secara langsung setiap harinya kepada pasien, menjadikan keahlian dan keprofesionalan TTK menjadi suatu hal penting yang harus dimiliki, dengan pemberian surat Izin Praktik (SIP), oleh Dinas Kesehatan sebagai pilar pembinaan dan pengawasan tenaga kefarmasian berkualitas sesuai kompetensi dan standar pelayanan yang ditetapkan.

Praktik TTK menjadi salah satu kegiatan penyelenggaraan pelayanan dibidang kefarmasian. Penting bagi setiap tenaga pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan keahlian dan kewenangan yang secara konsisten untuk memenuhi pendidikan, sertifikasi, registrasi, izin, pembinaan, dan pengawasan sesuai dengan keahlian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses hak dasar mereka dalam bidang kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penting bagi TTK untuk memastikan bahwa praktik pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar pelayanan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Standar kefarmasian tersebut menjadi acuan yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian.<sup>9</sup>

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan yang berkualitas adalah salah satu tugas utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, tugas ini mencakup ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas, pembinaan dan penerbitan izin praktik dari setiap tenaga kesehatan. Perizinan praktik tersebut adalah bagian dari pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan, yang mencakup pengelolaan kualitas tenaga kefarmasian melalui verifikasi dokumen hukum tenaga kefarmasian.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Muhaemin, *Op.Cit.*, hal. 124.

<sup>8</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 3.

<sup>9</sup> Misnadi, *Penegakan Hukum Tentang Kelalaian Tenaga Farmasi Terhadap Pelayanan Dan Pengelolaan Obat Di Apotek Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang*, Skripsi, Universitas Panca Marga, 2022.

<sup>10</sup> Faizah, Alfian. “Pelaksanaan dan Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) oleh Tenaga Apoteker di Rumah Sakit dan Puskesmas Kota Surabaya Tahun 2016”. *Jurnal Penelitian : JAKI*, (2017).

Kepemilikan SIP menjadi suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap tenaga kefarmasian, yang mana akan menjadi ilegal ketika tenaga kefarmasian tidak memiliki SIP.<sup>11</sup>

Di wilayah Kabupaten Bojonegoro dalam pelayanan kefarmasian, apabila TTK hendak melakukan praktik atau layanan kefarmasian di Apotek/klinik harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Seorang Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Untuk mendapatkan SIP ini, TTK harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan lokasi praktik kefarmasian dilakukan. Permohonan SIP harus dilengkapi dengan berkas-berkas yang diperlukan. Setelah itu, berkas tersebut diserahkan ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP), yang kemudian akan dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro untuk proses verifikasi. Proses pembuatan SIP ini memakan waktu maksimal empat hari kerja.<sup>12</sup>

Pada tahun 2020, berdasarkan UU No. 36 Tahun 2014 telah ditetapkan bahwa, TTK yang memiliki jenjang pendidikan dibawah D3 tidak dapat melakukan pelayanan kefarmasian. Demi mencegah tenaga kefarmasian melakukan kelalaian dalam menjalankan pelayanan pemberian obat terhadap pasien, sebab kurangnya keahlian dalam bidangnya, pelanggaran hak-hak pasien dan pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, bagi para pekerja Apotek yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Farmasi atau bukan, tidak diperbolehkan melakukan praktik pelayanan kefarmasian di Apotek, termasuk pemberian obat, PIO, pelayanan resep, serta layanan konseling obat kepada pasien.

Kelalaian tentunya berkontribusi terhadap kerugian yang dialami oleh pasien dalam memperoleh pelayanan kefarmasian yang berkualitas, khususnya dalam pengelolaan obat. Selain itu, Jika seorang tenaga farmasi melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, maka hal tersebut telah melanggar Kode Etik Tenaga Teknis Kefarmasian yang seharusnya ditaati oleh setiap tenaga farmasi. Hal ini dapat mengakibatkan proses pengadilan etik didalam organisasi profesi dan proses pengadilan disiplin oleh lembaga profesi yang bersangkutan, mencakup sanksi administrasi, sanksi disiplin, hingga sanksi pidana. Sejalan dengan Pasal 198 jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, seseorang dapat dipidana jika melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan yang diperlukan. Pelanggaran ini dapat dikenai pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau kurungan 8 (delapan) bulan sebagai pidana subsidair.<sup>13</sup>

Selanjutnya, pemberian sanksi administratif berupa teguran secara tertulis (SP) terhadap Apoteker dapat diberlakukan jika terdapat Apoteker yang tidak berada ditempat saat jam praktik, hingga pencabutan SIP dapat diberikan, jika hal tersebut masih terulang kembali. Mengingat apoteker memiliki tanggung jawab besar terhadap pemenuhan standar pelayanan obat di Apotek serta untuk memberikan perlindungan secara maksimal bagi para konsumen.<sup>14</sup> Jika diperlukan, dinas kesehatan juga dapat bekerja sama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penindakan terhadap apotek yang tidak memenuhi standart kualitas pelayanan obat.<sup>15</sup> Dengan adanya penindakan ini, diharapkan agar masyarakat dapat memperoleh obat-obatan yang sesuai, aman dan berkualitas dari apotek yang telah terverifikasi pemerintah.

Namun, hal ini tidak menjadi suatu hal yang di indahkan oleh para Apoteker sebagai APA, yang tetap menerima TTK yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian, untuk melakukan pelayanan obat di Apotek. Dalam penindakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kabupaten Bojonegoro menemukan, bahwa apotek-apotek yang beroperasi di Bojonegoro mayoritas yang memberikan pelayanan obat kepada pasien adalah anak-anak lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tidak memiliki SIP.<sup>16</sup> Hal ini sungguh memperhatikan, karena dapat berdampak negatif pada kesehatan pasien-pasien yang membeli obat di Apotek tersebut, mengingat anak-anak tersebut tidak memiliki pengalaman yang memadai tentang penggunaan obat yang benar dan tidak memiliki izin

<sup>11</sup> Wawancara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 30 Mei 2024.

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Andriawan Lubis, Frenky “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Toko Obat Tidak Memiliki Izin Usaha Melakukan Praktik Kefarmasian (Studi Putusan Nomor 102/Pid/2019/PT.Tjk.)”. *Jurnal Analisis Hukum* (2021)

<sup>14</sup> Septianingsih, Epi dan dkk, “Tanggung Jawab Hukum Administrasi Apotek Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Kabupaten Lebak Merujuk pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8. (2024)

<sup>15</sup> Wawancara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 30 Mei 2024.

<sup>16</sup> *Ibid*

praktek. Meskipun demikian, dinas kesehatan kabupaten bojonegoro masih dapat memaklumi, apabila Apoteker berada ditempat dan bertanggung jawab dalam mengawasi pemberian obat.<sup>17</sup>

Sosialisasi, monitoring serta pembinaan diberlakukan secara bertahap oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro jika terdapat peraturan dan/atau regulasi baru dari pemerintah. Namun, kesediaan narasumber yang tidak selalu tersedia menjadi kendala dalam proses ini. Ketidakterdediaan narasumber yang kompeten dapat menghambat penyampaian informasi yang akurat dan jelas kepada para calon tenaga kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpahaman di kalangan calon tenaga kesehatan mengenai peraturan baru yang diterapkan, sehingga mempengaruhi efektivitas implementasi peraturan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya narasumber yang memadai dan terlatih untuk mendukung upaya sosialisasi dan monitoring ini.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dalam menanggapi kasus ini cenderung pasif, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa memang adanya pemeriksaan langsung ke lapangan, tetapi tidak maksimal, dikarenakan terdapat hambatan adalah kurangnya Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan.<sup>18</sup> Terbatasnya pola pengawasan terhadap apotek-potek di wilayah Kabupaten Bojonegoro menyebabkan semakin maraknya praktik pelayanan kefarmasian oleh TTK yang tidak memiliki SIP. Penindakan lapangan yang semestinya dilakukan setiap 3 bulan sekali, menjadi 1 tahun sekali. Hal ini, menjadi suatu catatan besar bagi institusi pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik, khususnya dalam bidang kesehatan. Dengan demikian, diharapkan pelayanan kefarmasian di kabupaten Bojonegoro dapat lebih baik dan masyarakat mendapatkan layanan yang sesuai standar. Dari hal tersebut maka peran Dinas Kesehatan terhadap SIP TTK menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 telah dijalankan, akan tetapi pelaksanaannya masih terbatas karena keterbatasan sumber daya manusia.

## **SIMPULAN**

1. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dalam pengawasan Surat Izin Praktik(SIP) Tenaga Teknis Kefarmasian di Apotek, dengan melakukan pemeriksaan secara langsung ke lapangan. Menunjukkan bahwa pengawasan terhadap SIP masih kurang optimal dan intensif yang idealnya dilakukan rutin setiap 3 bulan sekali, tetapi dilakukan setiap 1 tahun sekali, karena kurangnya sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Bojonegoro. Akibatnya, masih terdapat apotek yang menerima TTK tanpa SIP. Sejatinya perlu adanya pemaksimalan proses pengawasan serta adanya tindakan hukum dalam pengentasan masalah ini.
2. Akibat hukum yang dapat diterima terhadap Apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian di Apotek akibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mencakup sanksi administratif, sanksi disiplin, hingga sanksi pidana. Kelalaian fatal dapat dikenakan Pasal 359 KUHP dengan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, , 2020

Pranjoto W, Eddy, *Modul Khusus Sistematis & Uraian Menulis Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Surabaya : Pustaka Akhlak, 2011

Sirajuddin, Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017

Syahrum, Muhammad Syahrul, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Riau : Dotplus Publisher, 2022

### **Jurnal**

Andriawan Lubis, Frenky, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Toko Obat Tidak Memiliki Izin Usaha Melakukan Praktik Kefarmasian (Studi Putusan Nomor 102/Pid/2019/PT.Tjk.)", *Jurnal Analisis Hukum*, (2021)

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Vanny Hasna Nurur Rohman Effendi dan Nia Pusparini Aqil, "Pengawasan Pemanfaatan Izin Praktik Kebidanan Mandiri di Kabupaten Bandung", *SOSPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2022.

**Rohmatul Ummah dan Asri Elies Alamanda**, *Peran Dinas Kesehatan Bojonegoro dalam Pengawasan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian di Apotek*

Effendi, Vanny Hasna Nurur Rohman dan Nia Pusparini Aqil, “Pengawasan Pemanfaatan Izin Praktik Kebidanan Mandiri di Kabupaten Bandung”, *SOSPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (2022)

Faizah, Alfian, “Pelaksanaan dan Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) oleh Tenaga Apoteker di Rumah Sakit dan Puskesmas Kota Surabaya Tahun 2016”, *Jurnal Penelitian : JAKI*, (2018)

Septianingsih, Epi dan dkk, “Tanggung Jawab Hukum Administrasi Apotek Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Kabupaten Lebak Merujuk pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek”, *Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 8*, (2024)

### **Skripsi/Thesis/Disertasi**

Maharani, K., *Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan Di Apotek Kimia Farma GMK*, Skripsi, STIKES Delima Persada Gresik, (2018)

Misnadi, *Penegakan Hukum Tentang Kelalaian Tenaga Farmasi Terhadap Pelayanan Dan Pengelolaan Obat Di Apotek Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang*, Skripsi, Universitas Panca Marga, (2022)

Saputri, Nurul Fuadi, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Praktik Perawatan Gigi Metode Veneer Yang Dilakukan Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan No.51/Pid.Sus/2019/PN.Krg)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, (2023)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian.

Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian

### **Website**

<https://dinkes.bojonegorokab.go.id/>